



Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pengundangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Masyarakat

Mabruri Andatu¹, Hilya Zulva², Rima Hafidz Ramadhani³, Syahnur
Aida Alifia⁴, Alia Cahyani⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor, Indonesia

Email: mabruri@stisawalwafa.ac.id, hilyazlv20@gmail.com, ri-
mahafidz971@gmail.com, syahnuraida286@gmail.com, alyac7045@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Maret 2025

Direvisi: 25 Maret 2025

Dipublikasikan: 4 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.66

Abstract:

This study explores the opportunities and challenges in developing the codification of Islamic economic law. Key issues include low public literacy, limited infrastructure, and overlapping regulations that hinder sectoral growth. The research aims to analyze factors influencing the implementation of Islamic economic law and propose strategic solutions. Using the library research method, this study reviews literature on Islamic economic law, financial regulations, and socio-economic factors affecting its implementation. The findings highlight significant opportunities, such as strong regulatory support, the rapid growth of the Islamic financial industry, and the role of digital technology in policy dissemination. However, challenges remain, including low public awareness, infrastructure limitations, and a shortage of experts. A comprehensive strategy involving digital education, regulatory strengthening, and collaboration between the government, private sector, and society is crucial. These efforts will help ensure broader acceptance and sustainable implementation of Islamic economic law, supporting inclusive economic growth.

Keywords: Policy, Education, Challenges, Opportunities, Indonesia

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi ekonomi dan mengatur bagaimana sistem ekonomi nasional harus

dibangun dan berkembang. Bab XIV, Pasal 33 menguraikan prinsip-prinsip utama sistem perekonomian nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya, sistem

perekonomian nasional hanya terdiri dari satu pasal dan lima ayat. Namun, ketentuan ini harus disesuaikan dengan prinsip dan dasar negara yang didirikan oleh pendiri negara. Selain itu, pembangunan sistem ekonomi nasional harus disesuaikan dengan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, dan kebutuhan akan kesejahteraan rakyat. (Sari, 2021)

Salah satu tindakan strategis untuk memperkuat landasan hukum dan mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional adalah menyebarkan kebijakan pengundangan hukum baru dalam bidang ekonomi syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang adil dan inklusif. Namun demikian, proses penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan peluang yang mempengaruhi seberapa efektif ia diterapkan di masyarakat. Di satu sisi, tingginya antusiasme publik terhadap nilai-nilai syariah, peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, dan dukungan yang semakin kuat dari pemerintah terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah menciptakan peluang yang sangat besar. Perkembangan teknologi digital juga membuat orang lebih mudah memahami ekonomi syariah

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Pangestu & Sumarno, 2023)

Sebaliknya, sebagian besar orang tidak memahami hukum dan ekonomi syariah dengan baik, ada perbedaan interpretasi tentang prinsip syariah, dan ada keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa tempat. Agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterima, dipahami, dan dijalankan dengan baik oleh semua lapisan masyarakat, faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Untuk memastikan bahwa penyebaran kebijakan pengundangan hukum baru dalam ekonomi syariah berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat luas, diharapkan analisis peluang dan kesulitan ini akan membantu mengembangkan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. (Zainuri, 2017)

Permasalahan implementasi pengembangan kebijakan pengundangan hukum ekonomi syariah juga menghambat pada persoalan regulasi dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih menghadapi tantangan signifikan, seperti peraturan yang saling tumpang tindih, fokus yang terlalu berat pada sektor perbankan syariah, serta kurangnya pengaturan komprehensif di berbagai sektor lainnya. Kondisi ini menciptakan celah

hukum yang menghambat pertumbuhan ekonomi syariah dan menyulitkan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, sengketa ekonomi syariah sering kali disebabkan oleh ketidaksepahaman dalam proses akad, kelemahan dalam merumuskan norma kontrak, serta perilaku yang tidak jujur atau tidak amanah. Sengketa ini mencakup berbagai jenis, mulai dari konflik antara lembaga keuangan syariah dan nasabah hingga permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kokoh dan sinergi antar lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, jurnal, serta media massa. Studi pustaka melibatkan serangkaian aktivitas, mulai dari pengumpulan data dari sumber kepustakaan, membaca, mencatat, hingga mengolah bahan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan diterapkan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan informasi

lainnya yang membahas topik yang menjadi fokus penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN *Peluang Dalam Penyebarluasan Kebijakan*

Penyebaran kebijakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan yang didukung dengan regulasi. Salah satu peluang besar adalah penyebaran kebijakan hukum ekonomi syariah melalui berbagai regulasi. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, di antaranya melalui Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan ekonomi syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia (Kemenag, 1967). BI berperan dalam kebijakan fiskal melalui koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

BI membantu menjaga kestabilan harga, nilai tukar, dan inflasi yang sangat mempengaruhi ke-

bijakan fiskal (Hafizd et al., 2024) Kebijakan Bank Indonesia juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah dengan meningkatkan pembiayaan syariah di sektor pemerintah dan publik. Stimulus fiskal melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mendorong peningkatan pembiayaan syariah di pasar modal dan perbankan.

Per Desember 2023, penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai 15,8% (yoy), melampaui pertumbuhan total kredit dan pembiayaan per-bank nasional sebesar 10,6% (yoy). Hal ini mencerminkan optimisme konsumen yang tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Stabilitas keuangan dapat dipertahankan sepanjang tahun 2023 dengan tren peningkatan pada instrumen injeksi, di mana kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS) rupiah sebagian besar bersifat kontraksi (86,81%) untuk menyerap likuiditas di pasar.

Meskipun ekonomi bergejolak, hal ini menunjukkan adanya likuiditas yang melimpah di pasar keuangan, yang mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah sebagai salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2023). Kebijakan keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari

keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kemudian hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMn), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Desember 2014 yang telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019. Roadmap tersebut berisi paparan rencana kerja program kebijakan keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Selain itu, untuk melanjutkan program peningkatan awareness dan capacity building bagi Industri Jasa Keuangan dan pengawas, pada tahun 2016 yang bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Lembaga Internasional terkait akan menyelenggarakan Training Analisis Lingkungan Hidup (TAL). Dengan demikian adanya konsep tersebut untuk meningkatkan portofolio Industri Sektor Jasa Keuangan menjadi ramah lingkungan (Andatu & Hilabi, 2023)

Selain itu, kebijakan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta jasa non-keuangan lainnya.

Dalam hal perbankan syariah, OJK bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, termasuk penyelenggara serta aktivitas yang mendukungnya. Selain itu, OJK berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pengaduan guna melindungi hak-hak mereka (Ilham et al., 2024).

Dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, pemerintah juga memperkenalkan Rencana Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Rencana ini pertama kali diperkenalkan pada World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di Jakarta pada Agustus 2016. MEKSI membahas sejarah, status, dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia serta kendala utama yang dihadapi. Rencana ini menghasilkan dua rekomendasi utama, yaitu meningkatkan dan memperluas sektor perbankan, pasar modal, keuangan syariah non-bank, dan dana sosial, serta membentuk Komite Nasional Keuangan

Syariah. MEKSI 2019-2024 juga bertujuan memperkuat rantai nilai industri halal di Indonesia dari hulu ke hilir dalam setiap kluster yang diprioritaskan, sebagaimana diukur dalam peringkat Laporan Ekonomi Islam Global (KNKS, 2019).

Dukungan organisasi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga berperan penting dalam penyebaran kebijakan hukum ekonomi syariah. KNEKS memberikan dukungan strategis dalam pembuatan dan pengawasan implementasi kebijakan, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi Master Plan secara efektif. Regulasi yang jelas mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi syariah. Selain itu, kepastian hukum yang diberikan sangat penting untuk memajukan sektor ekonomi berbasis syariah. Hingga akhir 2018, hanya sebagian dari rekomendasi MEKSI yang berhasil diterapkan. Oleh karena itu, pedoman yang lebih baru diperlukan untuk menerapkan saran-saran yang belum terealisasi dalam jangka menengah (Arifudin Arifudin et al., 2024).

Indonesia memiliki peluang besar dalam penyebaran kebijakan hukum ekonomi syariah mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data demografis, sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang mencapai 269,6 juta

orang adalah Muslim, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menciptakan pasar yang luas untuk produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menjalankan kehidupan finansial sesuai dengan prinsip syariah, yang meliputi kebutuhan akan produk dan jasa keuangan halal menurut hukum Islam (Ermawati & Afifi, 2018). Selain itu, kesadaran religius yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda, turut mendorong penerimaan kebijakan ekonomi berbasis syariah.

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia juga menjadi peluang besar dalam penyebaran kebijakan ini. Pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus meningkat menjadi salah satu indikator positif, di mana pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Diversifikasi produk seperti pembiayaan murabahah, sukuk, dan takaful juga menarik minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Di tingkat global, Indonesia memiliki peluang untuk bekerja sama dengan lembaga internasional, memperluas cakupan hukum ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional (Hartono, 2020).

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi digital menjadi sarana penting untuk mempercepat penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah. Platform digital seperti mobile banking syariah, pasar halal, dan aplikasi fintech syariah memudahkan masyarakat mengakses layanan ekonomi syariah. Sosialisasi online melalui media sosial dan situs web resmi pemerintah serta lembaga terkait juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum ekonomi syariah.

Teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas, termasuk ke daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau melalui pendekatan konvensional (Kurniawan, Siregar, & Hidayani, 2022). Inovasi teknologi finansial berbasis syariah (fintech) telah menjadi alat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, proses penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Hakim & Nisa, 2024; Ermawati, 2018).

Tantangan Dalam Penyebarluasan Kebijakan

Minimnya literasi terhadap hukum ekonomi syariah menjadi

tantangan besar dalam penyebarluasan kebijakan di Indonesia. Kemajuan teknologi, yang memengaruhi kehidupan manusia sejak revolusi industri 1.0 hingga 4.0, telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyebaran informasi, transaksi, pendidikan, hingga hiburan. Namun, penyebaran kebijakan di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan, terutama akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), umumnya belum dipahami oleh banyak orang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal yang mengajarkan konsep-konsep syariah, yang tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan dasar atau menengah. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh pemahaman sejak dini. Selain itu, banyak yang salah memahami bahwa hukum ekonomi syariah hanya relevan untuk umat Muslim, sehingga masyarakat non-Muslim tidak tertarik untuk mempelajarinya (Oktonika, 2020).

Situasi ini diperparah oleh persepsi bahwa ekonomi syariah lebih kompleks dibandingkan ekonomi konvensional. Banyak sumber informasi menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Sosialisasi pun sering kali

terbatas pada seminar dan lokakarya yang hanya diikuti oleh kelompok tertentu, tanpa memanfaatkan media kontemporer seperti televisi atau platform digital. Sebaliknya, literatur, artikel, atau platform online yang menjelaskan hukum ekonomi syariah juga masih minim, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pedesaan cenderung tertinggal dibandingkan masyarakat di kota-kota besar.

Ketidaksesuaian antara konsep hukum ekonomi syariah dan praktik di lapangan juga menjadi tantangan. Minimnya studi kasus nyata yang menunjukkan keberhasilan implementasi ekonomi syariah membuat masyarakat meragukan keefektifan sistem ini. Rendahnya literasi menyebabkan Masyarakat enggan menggunakan layanan keuangan syariah karena mereka tidak memahami manfaatnya dibandingkan sistem konvensional (Solihin, 2020).

Pemerintah dan lembaga terkait belum maksimal dalam menjalankan peran mereka untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah. Program literasi yang ada cenderung sporadis dan bersifat lokal, sehingga tidak menjangkau masyarakat secara luas. Kurangnya insentif bagi lembaga atau individu yang aktif dalam edukasi syariah juga menjadi kendala dalam mempercepat peningkatan literasi (Mezak, 2006).

Rendahnya ting-kat literasi ini memiliki dampak luas, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan syariah, ketidakefektifan kebijakan, dan hambatan pertumbuhan industri keuangan syariah. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup memasukkan hukum ekonomi syariah ke dalam kurikulum pendidikan, memanfaatkan teknologi modern untuk sosialisasi, menyediakan pelajaran yang inklusif dan mudah diakses, mengadakan program literasi nasional, serta bekerja sama dengan komunitas lokal. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, mendukung penyebaran kebijakan, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan (Tahmidaten & Krismanto, 2020).

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tantangan ini mencakup keterbatasan akses teknologi dan jaringan sinyal, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana kualitas jaringan sinyal sering kali buruk atau bahkan tidak tersedia. Sebagian besar layanan keuangan syariah, seperti perbankan mobile syariah atau platform pasar halal, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Namun, masyarakat di banyak wilayah tidak dapat memanfaatkan

layanan tersebut karena keterbatasan jaringan (Tashia, 2015). Indikator seperti Rx Level (RxLev) pada jaringan 2G, Receive Signal Code Power (RSCP) pada 3G, dan Reference Signal Received Power (RSRP) pada 4G menunjukkan bahwa semakin kecil nilai indikator tersebut, semakin lemah kekuatan sinyal yang diterima (Chalida et al., 2011; Nizam et al., 2017; Sesia et al., 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 99,11% permukiman di Indonesia terlayani oleh jaringan seluler, kualitas layanan masih sangat bervariasi.

Kesenjangan digital menjadi salah satu akibat keterbatasan akses teknologi ini, menciptakan perbedaan signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, informasi dan edukasi mengenai hukum ekonomi syariah lebih banyak diterima di kota-kota besar, sementara masyarakat pedesaan cenderung tertinggal (Abidin, 2020). Selain itu, jumlah lembaga keuangan syariah yang terbatas memperburuk keadaan. Sebagian besar lembaga keuangan syariah terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, sehingga masyarakat di daerah terpencil hanya memiliki akses ke bank konvensional (Ak-bar, 2020). Kekurangan tenaga ahli di bidang hukum ekonomi syariah juga menjadi masalah signifikan. Banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi

tantangan dalam menyediakan pegawai yang kompeten di bidang ini, yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan (Pelita Bangsa, 2023).

Keterbatasan sarana fisik, seperti kantor bank syariah, ATM berbasis syariah, dan fasilitas pendukung lainnya, semakin membatasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh biaya tinggi untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil (Ananta et al., 2022). Kondisi wilayah yang terisolasi, seperti daerah pedalaman, pulau-pulau kecil, atau wilayah pegunungan, menjadi tantangan tambahan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi menyebabkan informasi tentang kebijakan hukum ekonomi syariah sulit dijangkau oleh masyarakat setempat. Fasilitas publik seperti pusat pelatihan atau kantor cabang bank syariah juga terbatas, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak mendapatkan edukasi langsung tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah (Lubis et al., 2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memegang peranan penting dalam keberhasilan penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sering kali dipengaruhi oleh sikap partisan, pengalaman terhadap layanan publik,

serta persepsi terhadap keadilan distribusi sumber daya (Muhtadi, 2024; Berg & Johansson, 2020). Tingginya tingkat kepercayaan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, mendorong kohesi sosial, serta mengurangi korupsi (Agustina et al., 2023). Namun, keterbatasan infrastruktur dan komunikasi dua arah di wilayah-wilayah terpencil masih menjadi kendala besar dalam memastikan kebijakan hukum ekonomi syariah dapat diadopsi secara merata (Ideyani Vita et al., 2020).

Persoalan regulasi dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah adanya peraturan yang saling tumpang tindih. Ketidakselarasan ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam implementasi aturan serta menghambat perkembangan sektor ekonomi syariah secara optimal. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada sektor perbankan syariah. Hal ini menunjukkan perhatian yang belum merata terhadap berbagai sektor lain dalam ekonomi syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, maupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, yang juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Lebih jauh lagi, masih terdapat banyak sektor dalam ekonomi dan

keuangan syariah yang belum diatur secara komprehensif. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan celah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut, sekaligus memberikan tantangan bagi pelaku usaha untuk memastikan praktik mereka sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, baik itu regulator, akademisi, maupun praktisi, untuk memperkuat kerangka regulasi dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat menciptakan aturan yang lebih terintegrasi, komprehensif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Sengketa dalam ekonomi syariah sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi dalam proses bisnis maupun pelaksanaan akad. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksepahaman dalam proses terbentuknya akad. Hal ini dapat terjadi karena orientasi para pihak yang lebih terfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah, adanya karakter "coba-coba" tanpa perencanaan matang, ketidakmampuan untuk mengenali mitra bisnis secara mendalam, serta ketiadaan perlindungan hukum (legal cover) yang memadai. Selain itu, akad atau kontrak sering kali sulit dilaksanakan karena berbagai

alasan, seperti kurangnya kecermatan para pihak saat melakukan perundingan awal, kelemahan dalam merumuskan norma-norma akad yang adil, efisien, dan pasti, serta kurangnya kemampuan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Dalam beberapa kasus, sengketa juga dipicu oleh perilaku yang tidak jujur atau tidak amanah, yang berlawanan dengan prinsip kepercayaan yang menjadi inti dalam ekonomi syariah.

Dari sisi jenisnya, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, sengketa yang melibatkan lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan nasabahnya, yang sering kali berhubungan dengan pelaksanaan akad atau kewajiban pembayaran. Kedua, sengketa antar lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syariah, yang biasanya terkait dengan perjanjian kerjasama atau pelaksanaan bisnis bersama. Ketiga, sengketa antara individu yang beragama Islam di mana perjanjian atau akad secara eksplisit menyebutkan bahwa kegiatan usaha dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keempat, sengketa dalam bentuk perkara permohonan pernyataan pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, serta perkara derivatif kepailitan yang tidak sepe-

nuhnya murni sebagai perkara kepailitan. Jenis-jenis sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan bisnis dalam ekonomi syariah dan perlunya kerangka hukum yang lebih kokoh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Strategi penyebaran dan implementasi kebijakan

Edukasi dan sosialisasi hukum ekonomi syariah melibatkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu metode yang efektif adalah melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, seperti yang dilakukan di Desa Tugu Jaya, di mana perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional dijelaskan untuk membantu masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, seperti di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, juga berperan penting. Di sini, siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam melalui ceramah, diskusi interaktif, dan konsultasi yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan syariah (N. M. Sari & Retnaningsih, 2020).

Selain itu, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui workshop

atau seminar yang melibatkan pakar di bidang tertentu. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati-Bandung adalah salah satu contohnya. Peserta acara diberi pemahaman tentang fatwa ekonomi syariah dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam transaksi sehari-hari, seperti membeli dan menjual emas secara tidak tunai. Pembelajaran hukum ekonomi syariah tentang etika jual beli online juga digunakan. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami dan menerapkan etika tersebut dalam praktik bisnis mereka. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pendidikan dan komunitas lokal, serta menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah dapat meningkat, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mukus & Amaliatulwalidain, 2023).

Strategi penyebaran kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pendekatan utama adalah membangun kemitraan strategis yang menggabungkan kekuatan dan

sumber daya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi, sementara sektor swasta dapat memberikan inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Contoh nyata dari kolaborasi ini adalah program "*Smart Village*" di Banyuwangi, di mana pemerintah menyediakan infra-struktur dan regulasi, sedangkan perusahaan swasta seperti PT Telkom Indonesia menyediakan teknologi dan layanan internet, yang secara signifikan meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan (Apri Sudarmadi & Josias Simon Runturambi, 2019).

Penyebarluasan informasi mengenai kemitraan ini juga dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pengoperasian, mereka dapat merasakan langsung manfaat dari kolaborasi tersebut. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan swasta untuk mengatasi tantangan seperti ego sektoral dan kesenjangan informasi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan publik dapat terjadi, sekaligus mem-

masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja baru, serta men-dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah, pendekatan yang terintegrasi diperlukan untuk menyebarkan pengembangan infra-struktur digital di Indonesia. Pemerintah me-luncurkan satelit Satria-1 untuk menyediakan akses broadband di daerah terpencil. Ini adalah bagi-an dari upaya pemerintah untuk menjangkau daerah yang selama ini tidak memiliki akses ke jaringan internet. Untuk memperluas infrastruktur digital, kerja sama pemerintah-swasta sangat penting. Operator seluler dan penyedia layanan internet bekerja sama untuk mendukung pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) secara aktif berpartisipasi dalam program literasi digital dan pen-didikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Tujuan pro-gram seperti Digital Talent Scholarship adalah untuk menghasilkan talenta digital yang sangat kompeten (Gultom et al., 2022).

Untuk menyebarkan manfaat dan penggunaan infra-struktur digital kepada masyarakat, strategi komunikasi yang efektif diperlukan. Untuk menjangkau audien yang lebih luas, ini mencakup pelatihan dan sosialisasi melalui seminar, work-shop, dan platform digital. Pengembangan infrastruktur digital diharapkan meningkatkan akses informasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah rencana untuk memperluas dan meningkatkan infrastruktur digital di seluruh negara. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengatasi perbedaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Roadmap Digital Indonesia 2021–2024, yang mencakup empat bidang strategis: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, merupakan langkah penting. Fokus utama proyek Palapa Ring adalah membangun jaringan tulang punggung telekomunikasi yang akan menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur melalui jaringan serat optik. Selain itu, tujuan penggunaan satelit multifungsi seperti SATRIA adalah untuk menyediakan akses internet broadband di daerah terpencil yang jaringan terestrial sulit dijangkau.

Pemerintah juga mem-bangun Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk memastikan layanan internet tersedia di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pengembangan talenta digital, dengan target mengembangkan 12 juta talenta hingga tahun 2030 melalui program pendidikan dan pelatihan seperti Digital Talent Scholarship dan Cyber Creation. Selain itu, program Gerakan Literasi Digital dibuat untuk men-didik orang tentang keterampilan digital dasar, etika digital, dan keamanan siber. Untuk memastikan infrastruktur digital dapat diakses secara merata oleh semua orang, termasuk perlindungan data dan keamanan siber, diperlukan Undang-undang yang kuat. Untuk membuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademi, dan masyarakat sangat penting. Langkah-langkah ini diharapkan akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global (Siregar, 2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia menghadapi peluang

besar, seperti dukungan regulasi, pertumbuhan industri keuangan syariah, dan kemajuan teknologi digital. Namun, terdapat tantangan signifikan, termasuk rendahnya literasi masyarakat tentang hukum ekonomi syariah, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya tenaga ahli di bidang tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Edukasi berbasis teknologi digital, pengembangan infrastruktur, serta pelatihan sumber daya manusia menjadi solusi utama untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan tersebut dapat diterima secara luas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nur Robi Zainal. 2020. "Literasi Membaca Sebagai Upaya Pembentuk Karakter Peserta Didik (Jujur Dan Bertanggung Jawab)." *Seminar Nasional Pascasarjana 2020* 3(1):790-97.
- Agustina, I., R. B. Sulistyan, and ... 2023. "Telaah Kritis Tentang Konsep Kepercayaan Masyarakat: Peran Serta Tehnologi, Informasi Dan Komunikasi." ... *Ilmu Administrasi* 182-87.
- Akbar, Aulia. 2020. "Minat Literasi Mahasiswa." *NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 4(2b):593-96. doi: 10.35568/naturalistic.v4i2b.768.
- Ananta, Inin, Farizka Zulfi Assyifa, Kharisma Chairunnisa, and Dian Permatasari Kusuma Dayu. 2022. "Media Pembelajaran Let's Read Meningkatkan Literasi Membaca Pada Pembelajaran Kurikulum Merdeka." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pendidikan Dasar (SENSASEDA) 2*(November):31-36.
- Apri Sudarmadi, Damar, and Arthur Josias Simon Runturambi. 2019. "Strategi Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2(2):163-83. doi: 10.7454/jkskn.v2i2.10028.
- Arifudin Arifudin, Muhammad Syahrul Rizqi, Dicky Andi Saputra, Muhammad Khairul Nizam, and Ilyasa Ilyasa. 2024. "Peran KNEKS Dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):156-68. doi: 10.59059/ju-piekes.v2i2.1216.
- Bank Indonesia. 2023. "Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan

- Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional." *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia* 1.
- Ermawati, Nanik. 2018. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus." (2018):106-22.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. 2018. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7(2):49. doi: 10.30659/jai.7.2.49-62.
- Gultom, Parjuangan, Gandhi Pawitan, Indraswari, Pius Sugeng Prasetyo, and Rulyusa Pratikto. 2022. "ANalisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bandung Dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5(1):475-82.
- Hakim, Ayu Sukreni, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1(3):143-56.
- Hartono, Dwi. 2020. "Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8(1):19.
- Ideyani Vita, Nadra, M. Agus Zainal, Dosen STIK Pembangunan Medan, and Alumni STIK Pembangunan Medan. 2020. "Gerakan Literasi Membaca: Studi Fenomenologi Tentang Gerakan Literasi Membaca Siswa SMA Negeri 2 Medan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 3(1):41-47.
- Ilham, Mohamad, Dede Wijaya, Nadia Lailatul Hanifah, Wiji Astutik, Binti Nur Asiyah, Program Studi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Universitas Islam, Negeri Sayyid, and Ali Rahmatullah. 2024. "Issn : 3025-9495." 10(7).
- Kemenag, Kepri. 1967. "Undang-Undang Republik Indenosia Nomor 21 Tahun 2008." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9* 4(1):763-73.
- KNKS. 2019. "Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia." *Insight* (1):1-19.
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. 2022. "Pene-gakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(1):28-44. doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- Lubis, Marasamin, Hendra Utama Zein, and Malim Sutan Lubis.

2023. "Pengaruh Literasi Membaca Dan Menulis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa Pendidikan Matematika Uinsu Medan Di Era Society 5.0." *Jurnal Tarbiyah* 30(1):39. doi: 10.30829/tar.v30i1.2244.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5(3):85-97.
- Muhtadi, Burhanudin. 2024. "Rilis-Indikator-23-Januari-2024." (8):1-60.
- Mukus, P., and A. Amaliatulwaidain. 2023. "Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022." ... : *Social and Government* 4(2):116-23.
- Oktonika, Edisa. 2020. "Kontribusi Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kesadaran Beragama Pada Remaja Di Abad 21." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 5(3):159. doi: 10.36722/sh.v5i3.389.
- Pangestu, Anggit Anugoro, and Sumarno. 2023. "Cellular Network Coverage Analysis in Indonesia." *FTSP Series: Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir 2023* 272-77.
- Pelita Bangsa, Universitas. 2023. "Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Almadina Nurramadhania." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1):83-89.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. H. M. S. L. L. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Sari, Mayang. 2021. "Universitas Islam Riau." *Ekonomi Pembangunan* 3(1):35-50.
- Sari, Nila Mayang, and Ekowati Retnaningsih. 2020. "Techno Science Park Development Strategy Through the Ecosystem of Innovation in the Context of Enhancing Regional Competitiveness in South Sumatra Province Techno Science Park Development Strategy Through the Ecosystem of Innovation in the Context of Enha." *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 3(1):1-20.
- Siregar, R. 2010. "Internet: Strategi Penggunaannya Di Perpustakaan Perguruan Tinggi." *Lecturer Paper* 2-3.
- Solihin, Lukman. 2020. "Darurat Literasi Membaca Di Kelas Awal." *Masyarakat Indonesia* 46(1):34-48. doi: 10.14203/jmi.v46i1.914.
- Tahmidaten, Lilik, and Wawan Krisyanto. 2020. "Permasalahan Budaya Membaca Di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya)." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 10(1):22-33. doi:

- 10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33.
- Tashia. 2015. "Sistem Jaringan Internet Di Indonesia - Ditjen Aptika." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI* 1-7.
- Wahyuni, Hilda, and Rizqa Febry Ayu. 2022. "Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 15(1):79-92. doi: 10.33701/jppdp.v15i1.2195.
- Zainuri, Ahmad. 2017. "Keberagaman Komunitas Muslim Dan Islam Keindonesiaan." *Medinate: Jurnal Studi Islam* 13(1):1-8. doi: 10.19109/medinate.v13i1.1538.
- Berg, M., & Johansson, T. (2020). Building institutional trust through service experiences - Private versus public provision matter. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 290-306.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 66(3), 354-369.
- Andatu, M., & Hilabi, A. (2023). Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 23-34. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i1.116>
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Alhakim, S. (2024). *Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. 3(2),